

**UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN MAKSİYAT OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

NATASYA EMILDA REZQITA

02011381924289

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Natasya Emilda Rezqita
Nim : 02011381924289
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN MAKSİYAT OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 30 Agustus 2023
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2023

Disejuti oleh:**Pembimbing Utama**

Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 19620131198031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Natasya Emilda Rezqita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924289
Tempat /Tgl.Lahir : Palembang / 19 Juli 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal - hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2023



Natasya Emilda Rezqita
02011381924289

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Betapapun kau tinggi ada kalanya kau membumi,, jangan pernah menggoreskan luka di hati siapapun,, karena itulah yang akan menjadi musabab kehancuranmu”

-Muhibbin Bil Faqih-

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Papa dan Mama Tercinta**
- 2. Kakak Tersayang**
- 3. Keluarga Besar**
- 4. Seluruh Dosen dan Guru-Guru**
- 5. Orang-orang Terdekat**
- 6. Teman Seperjuangan**
- 7. Almamater**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja” dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis juga ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, dimana dalam hal ini telah berkenan yakni meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi, telah memberi nasihat serta memberikan saran dan menyumbangkan pemikiran terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 2023



Natasya Emilda Rezqita
02011381924289

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb,

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan serta dorongan dari banyak pihak. Dengan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak - pihak yang berperan dalam memberikan bimbingan, saran, dukungan serta semangat kepada penulis, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.Cl. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS,S.H., M.Hum selaku Penguji utama yang telah memberikan banyak saran guna perbaikan skripsi ini, Terima Kasih Banyak Ibu dengan rasa hormat.
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang banyak membantu serta membimbing saya dan memberi pengarahan sampai penelitian skripsi ini selesai, Terima Kasih Banyak Ibu Dengan Rasa Hormat.
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya serta memberikan pengarahan sampai penelitian skripsi ini selesai.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah senantiasa memberikan ilmu dan dedikasi kepada Penulis selama menempuh Pendidikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak H. Aris Saputra, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Selatan;
12. Bapak Ade Jaya Martin, S.E selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;
13. Bapak M. Yanuar, S.H.,M.Si selaku Kepala Seksi Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;
14. Bapak, Ibu dan Kakak-kakak staff Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Bidang Peraturan Penegakan Peraturan Daerah Dan Gubernur yang sudah menerima dan membntu dalam kegiatan kuliah kerja lapangan serta membantu riset terkait penulisan skripsi;
15. Kedua orang tuaku yang amat saya sayangi yakni Bapak M. Baidillah dan Ibu Emi Yani, S.E, yang berjuang tanpa lelah dan selalu menyayangi dalam suka dan duka;
16. Saudaraku terkasih yakni Dea Emilda Savira, S.M, yang telah memberi dukungan, doa dan saran kepada penulis;
17. Sahabatku Chatrina Aprilia, S.H, yang sudah mendukung dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi lalu menjadi tempat berkeluh kesah;
18. Sahabatku Annida Resa Putri, S.H, yang telah mendukung dari awal perkuliahan hisaat ini, serta telah memberikan support dalam segala hal;
19. Sahabatku Muhammad Hafiz Rizki yang menemani dari awal perkuliahan, PLKH, dan magang yang selalu mendukung dan mendoakan;
20. Sahabatku Nurfadila dan Devi Maharani yang menemani hari hariku dari semasa SMA hingga sekarang serta menemani perubahanku dari masa ke masa.

21. Sahabat-sahabat seperjuanganku Aca, Cindy, Atap, Bian, Velin, dan Sinta awal perkuliahan hingga semester 7 yang selalu memberikan semangat serta mendoakan lancarnya perkuliahan, saling mendukung, dan menghibur;
22. Sahabat-sahabat terdekatku Khalisa, Kiki, Ika, dan Sabil yang telah mensupport dalam segala hal serta mendoakan;

Penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang turut membantu dan mendoakan Penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun selama menjalani perkuliahan. Penulis juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja.

Palembang,

2023



Natasya Emilda Rezqita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Pencegahan Kejahatan.....	9
2. Teori Penegakan Hukum	11
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14

5. Populasi dan Sampel.....	15
6. Teknik Analisa Data	16
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Peraturan Daerah.....	17
1. Pengertian Peraturan Daerah	17
2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah.....	18
3. Kewenangan Daerah dalam Rangka Melaksanakan Otonomi	
Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	19
4. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah.....	26
5. Materi Muatan Peraturan Daerah.....	27
6. Fungsi Peraturan Daerah	28
7. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan.....	29
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan	
Maksiat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja.....	30
9. Kesusuaian Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2022..	
Tentang Pemberantasan Maksiat dalam Negara Kesatuan Republik	
Indonesia.....	34
B. Tinjauan tentang Perbuatan Maksiat	37
1. Pengertian dan Jenis Perbuatan Maksiat	37
C. Satuan Polisi Pamong Praja	54
1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	54
2. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.....	56
3. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	57
4. Pengaturan Satuan Polisi Pamong Praja.....	58

BAB III PEMBAHASAN	60
A. Upaya Pemberantasan Perbuatan Maksiat Yang Dilakukan Remaja	
Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Dalam.....	
Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang	
Pemberantasan Maksiat Di Kota Palembang	60
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam.....	
Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang	
Pemberantasan Maksiat Di Kota Palembang.....	70
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81


ABSTRAK

Penelitian ini Berjudul : “Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja”. Dilatar Belakangi oleh maraknya perbuatan aksiat yang dilakukan remaja akhir-akhir ini khususnya remaja di Kota Palembang dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dalam menegakkan PP Nomor 13 tahun 2002 yang berisi tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan, Rumusan masalah dalam Penelitian ini yaitu Bagaimanakah upaya pemberantasan perbuatan maksiat yang dilakukan remaja oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Di Kota Palembang? dan Apa yang menjadi faktor penghambat satuan polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Di Kota Palembang? Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena peneliti ingin mengetahui peranan satpol PP dalam memberantas kemaksiatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002. Hasil penelitian ini menyimpulkan Upaya pemberantasan perilaku maksiat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan menggunakan dua cara yakni sosialisasi dan pembinaan. Faktor pendukung Sat Pol PP dalam melakukan penegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat di Kota Palembang yakni, adanya Undang-Undang yang menjadi payung penegakan peraturan, adanya kerjasama dengan pihak terkait. Sementara faktor penghambat Sat Pol PP dalam melakukan penegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat di Kota Palembang yakni, jumlah sumber daya manusia yang belum mencukupi, sarana prasarana belum memadai, anggaran tidak mencukupi, kurangnya dukungan dari masyarakat, dan masih minimnya kesadaran dan rasa malu dari pelaku maksiat.

Kata Kunci : *Pemberantasan, Maksiat, Satuan Polisi, Pamong Praja.*

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Nelsa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Generasi penerus bangsa yang terdiri dari para remaja atau pelajar diproyeksikan akan mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan maju. Generasi muda mempengaruhi atau mengambil kegiatan positif sebagai agen perubahan sehingga keterampilan dan minat mereka dapat diarahkan pada profesi yang ingin mereka geluti. Remaja akan dapat terus bekerja di tempat-tempat di mana hal itu diperlukan karena ini adalah waktu yang paling produktif. Anak-anak remaja mungkin terinspirasi untuk terus menggunakan bakat mereka dalam bidang konstruktif oleh guru dan orang tua yang bekerja sama dalam hal ini.¹

Keberlanjutan pendidikan di Indonesia, khususnya bagi generasi muda, terhambat oleh beberapa hal. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa sistem pendidikan Indonesia masih belum efektif dalam mengelola program satuan pendidikan. Banyak siswa juga terpengaruh oleh hal ini, dan rasa frustrasi mereka disalurkan melalui perilaku yang tidak pantas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia (UI), 1,5% pemuda Indonesia, atau 3,2 juta orang, yang merupakan 30% dari keseluruhan populasi negara, menggunakan narkoba (<http://ntb.bkkbn.go.id>). Angka ini berbahaya bagi pendidikan Indonesia

¹ Angkasawati , *Peranan satuan polisi pamong praja dalam pembinaan kenakalan remaja/pelajar di Kabupaten Tulungagung* , (Tulungagung, 2020) , hlm.90.

karena akan mendorong perilaku berbahaya pada remaja seperti membolos, merokok, menggunakan narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan orang tua di rumah belum dimanfaatkan secara maksimal dan sekolah tidak mampu mendidik anak didik. Selain itu, selama masa transisi ini, lingkungan yang sangat mempengaruhi siswa memiliki pengaruh yang sangat kuat. Karena jadwal mereka yang padat atau kepercayaan yang berlebihan pada anak atau siswa mereka, orang tua juga tidak memberikan pengawasan, bantuan, atau perhatian yang cukup. Karena orang tua gagal mengawasi anak atau siswa mereka secara memadai, anak-anak ini terlibat dalam kegiatan kriminal dan perilaku tidak bermoral.²

Untuk memerangi kenakalan siswa dan memastikan operasi pemerintah berjalan dengan lancar, pemerintah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang misinya mendukung para pemimpin daerah dalam menjaga ketenteraman, dukungan, dan ketertiban. Salah satu organisasi pemerintah yang sering berkomunikasi dengan sekolah adalah Satpol PP. Ini dilakukan untuk melacak setiap aktivitas siswa di luar kelas, termasuk hal-hal seperti pembinaan bagi mereka yang melakukan perilaku negatif atau menyimpang.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Selatan merupakan komponen pendukung misi Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk memastikan dan melaksanakan kebijakan Kota Palembang yang berspesialisasi dalam bidang ketenteraman dan kemaslahatan umum.

² Angkasawati , *Peranan satuan polisi pamong praja dalam pembinaan kenakalan remaja/pelajar di Kabupaten Tulungagung* , (Tulungagung, 2020) , hlm.91

Adapun tugas dari Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan yaitu melaksanakan operasi, pengendalian dan kerja sarna dalam rangka menciptakan ketertiban umuro dan ketenteranan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti didapatkan hasil data pada tahun 2021-2022 tentang data oknum pelanggar ketertiban dan ketentraman khususnya remaja, dapat dilihat pada tabel berikut:³

Tabel 1.1

Data Oknum Pelanggar Ketertiban, Ketentraman

No.	Tahun	Jumlah Pelanggar
1.	2021	27 Orang
2.	2022	26 Orang

Sumber : Daftar Pelanggar Perda & Pergub Tahun 2021 – Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui terdapat 27 oknum pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 berjumlah 26 oknum yang masih tergolong usia remaja yang melakukan tindakan pelanggaran ketertiban dan ketentraman. Hal ini menyebabkan kerisihan warga sekitar yang terganggu atas sikap remaja-remaja tersebut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu contoh reformasi otonomi daerah yang dilaksanakan

³ Daftar Pelanggar Perda & Pergub Tahun 2021 – Tahun 2022

dalam rangka pembentukan daerah dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Hal ini diperjelas dalam Prinsip Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat berkembang di daerah.⁴

Bertalian dengan peraturan daerah di dalam konsideren Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 pada butir b menyatakan:

"Bahwa pergaulan hidup masyarakat yang mengarah dan mengandung muatan maksiat yang sangat meresahkan, mengganggu ketertiban, dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat di Propinsi Sumatera Selatan, perlu diberantas".

Kalimat yang menyatakan mengandung muatan maksiat, hal ini berkaitan dengan maraknya perbuatan yang mengarah ke maksiat yang sangat merajalela dan meresahkan masyarakat sehingga pada Tahun 2002 dibuatlah Peraturan Daerah Nomor 13 tentang pemberantasan maksiat dengan harapan menjadi suatu formula untuk memberantas perbuatan maksiat. Tidak ada satupun agama yang memperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dianggap buruk termasuklah perbuatan kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi tindak pidana menjadi dua yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran⁵.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2004, No 4437.

⁵ Neisa. Liana. Nashriana. 2019. Upaya Kepolisian Resor Kota Palembang Dalam Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ditimbulkan Akibat Minuman Beralkohol. Repository.unsri.ac.id.

Bertitik tolak dari hal tersebut segala sesuatu yang berbaur maksiat diharapkan dapat ditekan atau diberantas. Berkaitan dengan pembentukan Peraturan daerah tersebut, pengertian Peraturan Daerah (perda) adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana Undang-undang. Kewenangannya mengatur yang bersumber dari dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk Undang-undang.⁶

Banyaknya fenomena masih menyertai penerapan Perda tersebut. Fenomena dimaksud antara lain materi muatan Perda yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sinkron dengan peraturan lainnya dan belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya, rendahnya komitmen dan kapabilitas aparatur pelaksana, terbatasnya jaminan pembiayaan dan fasilitas yang ada. realitas yang ada penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat di masyarakat setelah lebih dari satu dekade berlaku di Sumatera Selatan, sebagai contoh di Kota Palembang kegiatan maksiat justru semakin meningkat.

Berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, ada salah satu peraturan daerah di Sumatera Selatan yang menjadi perhatian khusus dan termasuk yang dipermasalahkan yaitu Perda Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, sebab di dalam Perda Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat dinyatakan bahwasannya Di Propinsi Sumatera Selatan perlu ditiadakan ormas-ormas

⁶ Jimly Asshiddiqie, "*Perihal Undang-Undang*", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 190.

yang mempromosikan dan memuat materi-materi yang sangat memuakkan, mengganggu kenyamanan, dan merusak hajat hidup orang banyak.⁷ Perbuatan maksiat yang termaktub dengan segala perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, hal-hal yang tergolong dalam perbuatan tersebut adalah prostitusi, zina, homoseksual, lesbian, sodomi, perkosaan, pelecehan seksual porno , pornografi,. Judi, minum minuman keras, penyalahgunaan napza.

Satuan Polisi Pamong Praja akan mengambil keputusan berdasarkan Peraturan Presiden ini tentang tanggung jawab dan fungsi yang berkaitan dengan pengemudi umum, ketenteraman lingkungan, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan ke depan anggota Satpol PP dan Linmas akan mirip satu sama lain, dan peran Satpol PP di daerah akan semakin berkembang, bahkan sampai ke tingkat desa. Agar pemantauan kegiatan gangguan trantibum di seluruh kabupaten menjadi lebih tertata dan terkoordinasi dengan baik, Satpol PP harus ada dan mampu menjangkau seluruh wilayah kabupaten⁸.

Satpol PP menangani pelanggaran perilaku mahasiswa yang dilarang yang tidak terkait dengan tindak pidana, tetapi jika misalnya diterima dalam tawuran yang mengakibatkan korban meninggal atau luka-luka akibat penganiayaan, maka POLRI yang bertanggung jawab. Belum merupakan tindak pidana, sehingga pelanggaran tersebut merupakan gangguan

⁷ Sumatera Selatan, Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Provinsi Sumatera Selatan.

⁸ Sumatera Selatan, Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Provinsi Sumatera Selatan

ketentraman dan beban masyarakat yang menjadi domain dan kewenangan Satpol PP sebagai penegak hukum setempat. Namun, jika hanya sebatas potensi mengganggu ketentraman dan konten terkait konten dengan mencoret-coret, membolos sekolah dengan bermain Playstation/Videogame di warnet, maka belum termasuk tindak pidana.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, diperlukan kajian untuk mengetahui fungsi Satpol PP dalam memajukan pendidikan anak di Provinsi Sumatera Selatan guna mengetahui dampaknya terhadap anak-anak tersebut. Siswa kemudian dapat terlibat dalam perilaku yang lebih tepat dan melakukan hal-hal yang lebih baik sebagai hasilnya. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil judul **“Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka permasalahan yang akan peneliti kaji adalah:

1. Bagaimana upaya pemberantasan perbuatan maksiat yang dilakukan remaja oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Di Kota Palembang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi satuan polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002

Tentang Pemberantasan Maksiat Di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh peneliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang mempengaruhi satuan polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini secara umum sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Guna meningkatkan keselamatan masyarakat, diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran praktis kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Palembang.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini hendaknya dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian, analisis, dan pengembangan konsep teori dan

keilmuan selanjutnya yang relevan dengan kajian program Fakultas Ilmu Hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan yang ditempatkan pada komposisi tesis ini memberikan gambaran umum dan penjelasan tentang kerangka penelitian, serta membantu memfokuskan kajian dengan memperkecil ruang lingkup masalah dan bidang penelitian. Penelitian ini mengkaji upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberantas maksiat remaja di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2022.

F. Kerangka Teoritis

Karena teori dan kegiatan pengumpulan, analisis, dan konstruksi saling bergantung, maka pengembangan teori merupakan konsekuensi dari pemikiran yang terutama bertujuan mengadakan dimensi kesimpulan, yang disertai dengan distorsi dan pemikiran teoretis dalam hal ini.⁹

Membuat teori membantu untuk mendukung atau memberikan landasan teoritis untuk kesulitan yang dipelajari. Teori kebijakan kriminal dan teori kemandirian hukum sangat tepat digunakan dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Teori Pencegahan Kejahatan

Mengembangkan teori memberikan dasar atau pembenaran

⁹ Khuzaidah Dalmayanti, “*Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia*”, (Semarang : Muhammadiyah Surakarta, 2004), hlm. 37.

untuk tujuan penyiksaan di masa lalu adalah untuk mencegah individu melakukan kejahatan karena tanggapan terhadap hukuman bagi mereka yang melakukannya sangat berat.¹⁰ Untuk saat ini upaya penurunan kriminalitas lebih difokuskan pada penyuluhan dan menciptakan efek jera agar pelaku menjadi sadar akan kejahatan yang dilakukannya.

Upaya pengamanan masyarakat (*social defence*) dan mewujudkan kesejahteraan sosial pada dasarnya sejalan dengan kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan. Keselamatan, rasa aman, dan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan sebagai tujuan akhir dari upaya pemberantasan kejahatan. Pemberantasan kejahatan mencakup tindakan untuk menghentikan terjadinya kejahatan sejak awal serta tindakan untuk menghukum pelaku yang dinyatakan bersalah dan diberikan penjara atau bentuk lain dari lembaga pemasyarakatan.¹¹

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya pencegahan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹²

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan

¹⁰ Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, "Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya", (Jakarta : Bina Aksara, 2017), hlm. 23.

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, "Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)", (Medan : Armico, 2016), hlm. 4.

¹² Arief dan Barda Nawawi, "Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia", (Semarang : Pustaka Magister, 2016), hlm. 45.

dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

2. Teori Penegakan Hukum

Istilah "penegakan hukum" juga dapat merujuk pada proses dimana hukum dilaksanakan oleh mereka yang berwenang untuk melakukannya, termasuk anggota sistem hukum, serta oleh siapa saja yang berkepentingan dengan masalah tersebut. Investigasi, penahanan, penghukuman dan peradilan pidana merupakan komponen penting dari sistem peradilan pidana, yang berpuncak pada koreksi terpidana.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses penyatuan nilai-nilai yang dinyatakan dalam prinsip-prinsip dan sikap-sikap yang teguh ke dalam keselarasan melalui beberapa tahap akhir penerjemahan nilai. untuk membangun, mempertahankan, dan memperluas penjara sosial.¹⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya dengan tujuan menemukan, memajukan, dan membuktikan tubuh pengetahuan tertentu. Itu juga dapat digunakan untuk memahami, mengatasi, dan meramalkan

¹³ Harun, M. Husen, "*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*", (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hlm. 58.

¹⁴ Soekanto, Soerjono, "*Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta : UI Pres, 2015), hlm. 35.

masalah. Berikut adalah pendekatan penelitian :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian empiris ini mengkaji perilaku sosial melalui penggunaan studi kasus hukum empiris.¹⁵ Hukum empiris juga dapat dilihat sebagai teknik penelitian berbasis masyarakat yang digunakan untuk menetapkan fakta tentang masalah yang sedang diselidiki. Mengingat Perda Nomor 13 Tahun 2022 menyerukan penghapusan maksiat, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini menggunakan data yang lengkap dan obyektif, maka dilakukan penelitian lapangan (field research) yaitu dengan langsung meneliti di lokasi penelitian yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, terkait pemberantasan maksiat berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2002¹⁶.

b. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan Histori

¹⁵ Waluyo, Bambang, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 15.

¹⁶ Nata, Abudin, "*Sosiologi Pendidikan Islam*", (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 16.

adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.¹⁷

Gaya penelitian deskriptif digunakan penulis dalam upaya menyajikan informasi seakurat mungkin tentang orang, serta informasi tentang gejala lainnya. Diharapkan penulis dapat menjelaskan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat dari hasil temuan penelitian yang akan dihimpun nantinya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Fakta dari sumber data digunakan untuk merangkai pengetahuan, sudut pandang, dan bahan penelitian. Atau dapat dilihat sebagai topik dari data yang dikumpulkan. Sumber data primer untuk penelitian ini adalah salah satu yang digunakan. Sugiyono mengaku peneliti mendapatkan data secara langsung. Artinya, wawancara informan di lokasi penelitian digunakan untuk mengumpulkan data penelitian secara langsung dari sumber yang relevan.¹⁸ Selain itu, informasi sekunder berupa

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 93.

¹⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung : Alfabeta CV, 2017), hlm. 193.

dokumen hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier digunakan untuk membantu penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data, Anda dapat mengumpulkan informasi dari studi lapangan. Untuk mengumpulkan data lapangan untuk penelitian ini, penulis menggunakan strategi berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Percakapan yang memiliki agenda disebut wawancara. Wawancara dua individu, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara yang melakukan wawancara, menjawabnya. Penulis menggunakan wawancara untuk mengevaluasi kondisi kesehatan setiap subjek.¹⁹

b. Teknik Penelitian Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.²⁰

c. Teknik Studi Dokumenter

Teknik Studi Dokumenter adalah metode pengumpulan

¹⁹ Moleong, Lexy J, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 46.

²⁰ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, ALUMNI, Bandung, 2015, hlm.78

data yang melibatkan melihat dokumen-dokumen milik pemerintah dan berkaitan erat dengan masalah yang diselidiki, seperti dari Pemerintah Kota Palembang, Kantor Sekretariat Satpol PP Kota Palembang, Camat, Kelurahan, dan dokumen lainnya seperti buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, dan jurnal sastra.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai wilayah atau populasi di mana fitur dan atribut tertentu ditentukan oleh peneliti untuk diselidiki dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian berupa organisasi, masyarakat.

b. Sampel

Sebagian dari kekayaan populasi diwakili oleh sampel. Pengukuran sampel ini merupakan suatu langkah untuk melaksanakan penelitian di suatu objek. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²¹ Saat memilih sampel, peneliti mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

1. Anggota atau Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

²¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung : Alfabeta CV, 2017), hlm. 85.

Provinsi Sumatera Selatan

2. Memiliki pengetahuan tentang Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan.
3. Ikut serta dalam kampanye penghancuran moral di Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang.

Hanya tiga pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan sampel kepada peneliti :

1. 1 (satu) orang Kepala Seksi Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel
2. 2 (dua) orang anggota/staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah penting dalam menentukan penulisan ini. Data diolah oleh penulis, sehingga dapat ditarik kesimpulan pada kesimpulan penelitian. Analisis deskriptif kualitatif terhadap data yang akan dilakukan yaitu data perbuatan asusila yang dilakukan oleh para pemuda di kota Palembang.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil uji hukum penelitian ini diambil dari solusi atas permasalahan yang diangkatnya. Fakta-fakta hasil observasi

dikumpulkan, ditelaah, dan diolah temuan ini menggunakan metodologi induktif, dimana pendekatan ini didasarkan isu-isu spesifik yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arief dan Barda Nawawi, 2016. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Semarang : Pustaka Magister
- Bagong, Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Edy, Suhardono.1994. *Teori Peran (Konsep, Deviasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harun, M. Husen. 2014. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kartini Kartono. 2015. *Pengantar Metodologi Research*, Bandung : ALUMNI
- Khuzaifah Damayanti. 2004. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*. Semarang: Muhammadiyah Surakarta.
- Maria. F. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius
- Misdayanti. K. 2017. “Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah”. Bumi Aksara: Jakarta
- Moleong, Lexy J, 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Bandung* : PT. Remaja Rosdakarya
- Nata, Abudin. 2014. *Sosiologi Pendidikan Islam*. Jakarta : Rajawali Pers
- Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, 2017. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*. Jakarta : Bina Aksara
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Rachmat. T. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti
- Soebono Wirjosoegito, 2014. *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*,

Jakarta: Ghalia Indonesia

Soedjono Dirdjosisworo, 2014. Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan).
Medan : Armico

Soerdjono Soekanto, 2016. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas
Indonesia

Soekanto, Soerjono, 2015. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta : UI Pres

Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabet.

Waluyo, Bambang, 2013. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)*.
Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Jambi, *Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014, Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila*. Provinsi Jambi: Jambi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kesusilaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 Tentang Perzinaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 506 tentang Prostitusi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah, Lembaran Negara RI No.4437

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong
Praja, Ps.1

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002, Pemberantasan Maksiat Provinsi Sumatera Selatan: Sumatera Selatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jurnal

Angkasawati. 2020. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Kenakalan Remaja/Pelajar di Kabupaten Tulungagung

Effendy, Muhammad, Ilham. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Berau". *e Journal Ilmu Pemerintahan* (Januari 2017), hlm. 289-298.

Harinal, Setiawan. "Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Asusila Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru" *Jurnal JOM Fakultas Hukum Oktober 2014) Volume 1 Nomor 2.*

I. Komang. S. "Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Kawasan Jalur Hjalau Di Kabupaten Klungkung", *Jurnal Konstruksi Hukum.* 2020

Neisa. Liana. Nashriana. 2019. Upaya Kepolisian Resor Kota Palembang Dalam Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ditimbulkan Akibat Minuman Beralkohol. *Repository.unsri.ac.id*

Mulyana. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat". *Jurnal Tatapamon* (Februarai 2022), hlm. 15-34.

Rumesten. Iza. "Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Dinamika Huku.* Vol.12 No.1 Januari 2012

Suhendi. "Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang

Menjaga Wibawa Pemerintah Daerah Dengan Menegakan Peraturan Daerah". *Jurnal Tatapamong*. (Maret 2021), hlm. 157-175.

Website

Satpol PP Sumsel, <Http://Satpolpp.Sumselprov.Go.Id/Statis-2-Visidanmisi.Html>
31 Mei 2010

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Julius Selaku Staf Sat Pol PP Provinsi Sumsel pada tanggal 13 April 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Selaku Staf Sat Pol PP Provinsi Sumsel pada tanggal 13 April 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Yanuar Selaku Kepala Seksi Penegakan Sat Pol PP Provinsi Sumsel pada tanggal 12 April 2023